

Telaah Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur'an

AHLIS FATONI

AHMAD MUKHLISSUDIN

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor

Abstract

Capital Islamic Organizations have developed their respective ethical codes of accounting for professional member(s) and accountant(s) its self. This papaer tried to explain Islamic code of accountitng and its more beneficial for the values and norms for the both the members and organizations. With the basis studying of different articles, research paper, and based on tafsir Al-Qur'an, Al-Hadith also other related books. It show us that Islamic ethical code of accounting ensures the best result for both the organizations and the members.

I. Pendahuluan

Kata etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, artinya adalah karakter, jiwa, dan perilaku dari sebuah kelompok masyarakat atau kebudayaan. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan nilai-nilai dan dasar moral yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika memiliki dua tujuan, yakni mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan standar moral; dan juga untuk memberikan perspektif saran atau nasihat dalam bagaimana bertindak sesuai dengan moral dalam situasi tertentu.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan atau dilarang¹.

¹ Ludigdo Unti, *Paradoks Etika Akuntan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur“ an dan As-Sunnah². Meskipun ada perbedaan mengenai definisi etika dari berbagai masyarakat dan agama lainnya, tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk membahas kode etik Islami sebagai akuntan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kode etik dari perspektif konvensional belum mampu melindungi kesan baik terhadap profesi akuntan selama empat dekade terakhir. Skandal dari perusahaan HIH dan Scarfe di Australia, Anron dan Wolrdcom di US, Parmalat di Eropa, serta skandal keuangan di Amerika beberapa tahun tahun terakhir mengakibatkan permasalahan pada hari pada kode etik profesi akuntan yang telah cukup sebagai pedoman dalam kehidupan profesionalisme akuntan.

Akuntan merupakan pihak yang dipercaya dalam pelaporan keuangan dari sebuah organisasi. Meskipun sudah ada kode etik yang mengiringi praktik akuntansi untuk jangka waktu yang lama, namun skandal yang berkelanjutan dari perusahaan menyebabkan kekhawatiran terhadap kode etik akuntansi tersebut apakah sudah mampu mencukupi untuk dijadikan sebagai pedoman seorang akuntan dalam pelaporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa runtuhnya perusahaan pada empat dekade sebelumnya diakibatkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menerima kesan yang baik dalam operasional oleh perusahaan audit dan juga tidak ada kesalahan dalam profesi akuntan tapi standar etika profesionalisme akuntan menjadi pertanyaan yang sangat mendalam (Ashkanasy and Windsor, 1997; Giacomino, 1992; Ponemon, 1995; Gaa, 1994).

² Ibid

Sebuah survey yang dilakukan (Jacling et al., 2007), bahwa di antara 66 anggota *International Federation of Accountants* (IFA) mengidentifikasi sembilan faktor kegagalan etika; kepentingan diri (*self interest*); kegagalan dalam menjaga objektivitas dan independensi (*failure to maintain objectivity and independence*); keputusan yang tidak profesional (*inappropriate professional judgment*), kurangnya sensitivitas etika (*lack of ethical sensitivity*); kepemimpinan yang tidak benar dan budaya yang buruk (*improper leadership and ill-culture*); kegagalan untuk menahan ancaman advokasi (*failure to withstand advocacy threats*); kekurangan kompetensi (*lack of competence*); kurangnya dukungan organisasi dan rekan (*lack of organizational and peer support*); kurangnya dukungan dari badan profesional (*lack of support of professional body*). Akuntan bekerja untuk menjaga keurnian laporan keuangan dari suatu organisasi untuk *stakeholder*. Karena hubungan agensi, ada sebuah konflik antara beberapa pemangku kepentingan. Suatu waktu akuntan berjanji untuk memberikan penilaian yang subjektif meskipun ada objektivitas dalam pengangkatannya sehingga membuat dilema dalam perusahaan dan juga menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan.

Untuk menjawab permasalahan ini (Jacling et al., 2007) merekomendasikan untuk memperkenalkan edukasi mengenai etika pada level kualifikasi awal. Dan sesungguhnya, Islam sudah lebih jauh untuk benar-benar konsen dalam hal etika, yakni di mulai pada masa Rasulullah (1400 tahun lalu) hingga kepada pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Al Hadits³.

Praktisi akuntansi syariah sebagai pelaku akuntansi syariah terikat oleh syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah. Dari Al Qur'an dan As-Sunnah diturunkan formulasi praktis dalam bentuk hukum Islam yang selanjutnya dikenal dengan syariah. Dalam syariah setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima

³ Ibid

hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika).

Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba menguraikan tentang kode etik profesi akuntan melalui pendekatan Al Qur'an. Mengingat bahwa Al Qur'an berisi petunjuk-petunjuk bagi Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* agar misi dakwah yang beliau emban dapat berhasil. Sehingga ayat Al Qur'an perlu diesplorasi dan dikontekstualisasikan kembali tak terkecuali bagi profesi akuntan sebagai orang yang dipercaya dalam mencatat dan melaporkan laporan keuangan suatu perusahaan, khususnya bagi akuntan di lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian tujuan tulisan ini adalah :

1. Menjelaskan konsep kode etik profesi akuntan yang terdapat dalam Al-Qur'an
2. Menjelaskan relevansi konsep kode etik profesi akuntan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan konsep kode etik profesi akuntan konvensional.
3. Menjelaskan implementasi konsep kode etik profesi akuntan yang terdapat dalam Al-Qur'an pada profesi akuntan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Praktik Kode etik di akuntansi konvensional

Praktek etika profesionalisme akuntan meliputi prinsip menyeluruh yang mengekspresikan nilai-nilai, dan standar yang memandu perilaku profesional. Dalam akuntansi konvensional, prinsip-prinsip etika yang menyeluruh meliputi: Kejujuran, Keadilan, Objektivitas, dan Tanggung Jawab. Akuntan yang profesional harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan akan mendorong orang lain dalam organisasi mereka untuk mematuhi kode etik yang ada.

Dalam (Hossain, 2010) Berikut kode etik yang terdapat dalam akuntansi konvensional :

a. **Competence (Kompeten)**

Hal ini menunjukkan kualitas yang memadai atau juga memenuhi syarat secara fisik dan intelektual. Setiap anggota bertanggung jawab untuk :

- Mempertahankan tingkat profesional dengan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
- Melakukan tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis.
- Memberikan informasi pendukung, keputusan dan rekomendasi yang akurat, jelas, ringkas, dan tepat waktu.
- Mengenali dan Mengkomunikasikan keterbatasan profesional atau kendala lain yang akan menghalangi penilaian bertanggung jawab atau kinerja yang sukses dari suatu kegiatan.

b. **Confidentiality (Kerahasiaan)**

Hal ini menunjukkan bahwa suatu keadaan yang rahasia dan kebijakan dalam menjaga suatu informasi yang bersifat rahasia. Setiap anggota harus dapat menjaga :

- Menjaga informasi rahasia kecuali jika pengungkapan berwenang atau diperlukan secara hukum.
- Menginformasikan semua pihak terkait mengenai penggunaan yang tepat dari informasi rahasia.
- Memantau kegiatan bawahan untuk memastikan kepatuhan.
- Menahan diri dari menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan tidak etis atau ilegal.

c. **Integrity (Integritas)**

Merupakan suatu ketaatan yang kuat terhadap moral atau kode etik yang ketat. Sehingga menjadi suatu keadaan yang tak terhalang. Dan juga kualitas atau kondisi

menjadi keseluruhan atau tidak terbagi; menjadi suatu kelengkapan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk:

- Mengurangi konflik kepentingan, secara teratur berkomunikasi dengan rekan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan yang jelas. Menyarankan semua pihak dari setiap potensi konflik.
- Menahan diri dari terlibat dalam tindakan yang akan merugikan.
- Menjauhkan diri dari terlibat dalam atau mendukung aktivitas apapun yang mungkin mendiskreditkan profesi.

d. ***Credibility*** (**Kredibilitas**)

Kualitas yang dipercaya atau dapat dipercaya. Setiap anggota bertanggung jawab untuk :

- Mengkomunikasikan informasi yang cukup dan obyektif.
- Mengungkapkan semua informasi yang relevan yang bisa diperkirakan mungkin mempengaruhi pemahaman pengguna laporan, analisis, atau rekomendasi.
- Mengungkapkan keterlambatan atau kekurangan dalam informasi, ketepatan waktu, pengolahan, atau kontrol internal yang sesuai dengan kebijakan organisasi dan/atau hukum yang berlaku.

e. ***Objectivity*** (**Objektivitas**)

Ini menyoroti pada penilaian berdasarkan gejala yang tampak dan tak terpengaruh oleh emosi atau prasangka pribadi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk:

- Mengkomunikasikan informasi yang cukup dan obyektif.
- Mengungkapkan informasi sepenuhnya semua yang relevan yang bisa mungkin mempengaruhi pemahaman atas pengguna laporan, komentar dan rekomendasi yang disampaikan.

2.2. Kebutuhan Kode Etik Islam

Etika selalu signifikan bagi para profesional akuntansi dan konstituen yang mereka layani. CPA (*Certified Public Accountant*) telah mengembangkan reputasi sebagai penasihat bisnis terpercaya; sebagian karena persepsi umum bahwa para profesional akuntansi berperilaku etis. Namun beberapa tahun terakhir telah terlihat menurunnya reputasi profesi akuntan, yang sebelumnya selama puluhan tahun telah dikembangkan dan dipelihara, karena penyimpangan telah banyak terjadi dan dipublikasikan oleh CPA dalam posisi tanggung jawab yang signifikan. Akuntan memiliki iman dalam kode etik akuntansi konvensional dan telah mempraktikkan profesi akuntan dengan kode etik tersebut, namun ada peluang besar untuk timbulnya konflik kepentingan antara akuntan dan pemilik karena kurangnya pengetahuan Islam. Tapi akuntan dalam Islam tidak hanya diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan atasan, klien dan manajemen tetapi ia juga diperlukan untuk mempertahankan, meningkatkan dan memperkuat hubungannya dengan Tuhannya dengan memenuhi kewajiban agamanya. Bahkan, hubungan dengan Tuhan akan menentukan modus dari hubungan dengan sesama hamba (Hassan, 1995).

Dipandu oleh hubungan yang tepat dengan Allah *subhanahu wata'ala*, akuntan kemudian akan terinspirasi oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, toleransi, kejujuran, dan lain-lain. Akuntan dalam Islam termotivasi untuk memberikan pekerjaan dan layanan yang sangat baik karena sebagai pemegang kepercayaan Allah *subhanahu wata'ala* di bumi ia harus mencari karunia dari Allah *subhanahu wata'ala*. Akuntan akan berusaha berbuat perbuatan yang saleh, yang menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan sejati di dunia ini dan di akhirat. Setiap pekerjaannya juga merupakan bentuk penghambaan kepada Allah *subhanahu wata'ala* sejauh itu sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai ilahi. Akuntan yang dijiwai dengan pandangan dunia keesaan Allah *subhanahu wata'ala* tidak anti-laba atau keuntungan duniawi dalam batas-batas yang diberikan oleh agama. Visinya untuk mencapai keberhasilan dan

kegagalan, bagaimanapun tidak hanya untuk di dunia saja, namun melampaui keberadaan duniawi dengan kehidupan di akhirat.

Kode etik Islam sangat penting karena Islam menempatkan penekanan tertinggi pada nilai-nilai etika dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, etika mengatur semua aspek kehidupan. Norma-norma etika dan kode moral diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wasalam* yang begitu banyak dan komprehensif. Ajaran Islam sangat menekankan ketaatan kode etik dan moral dalam perilaku manusia. Prinsip-prinsip moral dan kode etik yang berulang kali ditekankan oleh Al-Qur'an. Selain itu, ada banyak ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wasalam* yang meliputi wilayah nilai-nilai moral dan etika dan prinsip-prinsip. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: (Surah Al-Imran: Ayat 110)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِمَّنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam* juga bersabda :

“Saya telah dikirim untuk tujuan menyempurnakan akhlak yang baik” (HR. Ahmad)

Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir⁴, Allah *subhanahu wata’ala* mengabarkan bahwa ayat ini adalah ayat khusus untuk umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasalam* karena merupakan umat paling baik di dunia. Dalam ayat ini Imam Bukhari dan Ibnu Abbas berpendapat terkait tafsir dari ayat { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } dengan (خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ). maksudnya adalah umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasalam* adalah ummat yang paling

⁴ Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. Libanon : Dar Tabiyyah linnasar wa Tauzi’ Juz 2 hal: 93

baik dan yang memberikan manfaat pada manusia. Namun kebaikan itu bisa tercapai jika memenuhi tiga syarat yakni iman kepada Allah, Amar ma'ruf dan nahi munkar.

Maka berdasarkan dalil di atas, tanpa mengatakan bahwa ada konsensus umum di kalangan manusia tentang nilai-nilai etika fundamental tertentu. Namun, sistem etika Islam secara substansial berbeda dari apa yang disebut sistem etika sekuler serta dari kode moral yang dianjurkan oleh agama dan masyarakat lainnya.

III. Metodologi Penelitian

Dalam tulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif, yaitu melalui kajian kepustakaan, mencari sumber-sumber dan referensi dari media cetak dan internet. Dimana penulis mencoba memberikan sebuah ide atau gagasan mengenai kode etik yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui penghimpunan riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah syariah, serta Sunnatullah (hukum Allah *subhanahu wata'ala* yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum Muslimin pada masa diterbitkannya yang berpaling dari petunjuk itu, serta membandingkan dengan keadaan dengan tali hidayah itu.

Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mencoba mengeksplorasi hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al Qur'an untuk memperoleh rumusan konsep dan prinsip kode etik akuntan berbasis qur'ani.

IV. Pembahasan

Kode etik dalam akuntansi konvensional tidak kuat secara moral meskipun kode etik tersebut telah dikembangkan. Penerapan kode etik ini dapat mengancam kepentingan

organisasi karena anggota yang mempraktekkan berdasarkan ketidaktahuan kode etik konvensional dapat menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai moral dan praktek ketidakadilan. Sebaliknya, Islam didasarkan pada perilaku etis dan moral. Hal ini dapat disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasalam* telah dikirim hanya untuk tujuan menyempurnakan akhlak yang baik. Naqvi (1981) memandang bahwa kode etik dan moral Islam mampu meresapi kehidupan manusia baik individu maupun kolektif dengan cara bahwa Islam menganggap etika sebagai cabang dari sistem kepercayaan Muslim itu sendiri. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam (QS Al-Bakarah: Ayat 177):

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ١٧٧

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Pada ayat ini mengandung kaidah-kaidah umum serta akidah yang lurus bagi umat Islam sebagaimana yang telah diungkapkan oleh imam Ibnu Katsir⁵, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan melalui riwayat ibnu abi hatim bahwa Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat tentang iman lalu beliau membacakan ayat ini sampai tiga kali dan beliau bersabda:

⁵ Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. Libanon : Dar Tabiyyah linnasar wa Tauzi' Juz 1 hal:185

“Jika engkau melakukan sebuah kebaikan maka hatimu mencintainya dan apabila engkau melakukan sebuah kejahatan niscaya hatimu membencinya”.

Ini dapat dianggap sebagai ringkasan dari seluruh moral dalam usaha ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai dasar, yang menawarkan bimbingan di hampir setiap tindakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bisnis syariah dalam hal ini adalah profesi akuntan juga harus ditandai dengan sikap ini. Konsep keadilan dan kebajikan membutuhkan elaborasi dan akan dibahas lebih lanjut.

‘Adalah (keadilan)

Penegakan keadilan merupakan hal yang sangat utama dalam Islam, hal ini jika mengaca pada *mashid syariah* yang pertama adalah *iqomatul ‘adl* (Penegakan keadilan) (Ismail, 2013). Berprilaku adil harus menjadi standar utama dari setiap manusia untuk berprilaku dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam bidang profesi akuntan. Menegakkan keadilan dalam bidang akuntansi juga sangat penting dalam kaitannya adalah menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya dan atau hasil audit yang independen bagi auditor. Penjelasan mengenai sikap adil banyak disampaikan dalam Al Qur’an yakni sebanyak 56 ayat. Salah satunya adalah Q.S. Al an’am : 152 ;

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تُكْفِرُ بِهِ ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٢

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Dalam firman Allah *subhanahu wata'ala* yang berbunyi *وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ* {bahwa Allah *subhanahu wata'ala* memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam segala hal termasuk dalam masalah muamalah sebagaimana Allah *subhanahu wata'ala* mengingatkan kepada mereka yang meninggalkannya dengan dibinasakannya umat-umat terdahulu (karena tidak menegakkan keadilan dengan berbuat kecurangan dalam masalah timbangan dan takaran ketika bermuamalah dengan manusia) sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al Mutaffifin ayat 01-06 .

Nabi *shallallahu 'alaihi wasalam* juga telah menegaskan untuk penegakan keadilan dan telah tegas memperingatkan terhadap perlawanan ketidakadilan. Al Qur'an memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil dan jujur, baik saat memutuskan masalah yang disengketakan dengan mengadakan saksi, yang tidak hanya jika terjadi pertikaian di antara mereka, tetapi juga ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Setiap Muslim diperintahkan untuk saling bekerja sama dalam pembentukan keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi orang lain dan mungkin juga tidak membiarkan orang lain mengeksploitasi mereka (Ahmad, 1995).

Dalam hadits dijelaskan lebih lanjut bagi siapa yang mampu menegakkan keadilan, dari Abdullah Ibn Amr Ibnil Ash *radiallahu anhu* , telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, “*Sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah di atas mimbar dari cahaya, disebelah kanan Allah, dan tangan keduaNYA adalah kanan, yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka.*” (HR. Muslim)

Ketinggin derajat yang diberikan oleh Allah *subhanahu wata'ala* bagi penegak keadilan yang tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Berbuat adil tanpa harus memadam dengan siapa berbuat, namun kepada siapa saja. Kata adil juga tidak terpisah dengan amanah. Karena sesungguhnya orang yang diberi amanah tidak bisa bisa menunaikan

amanahnya kecuali dengan keadilan. bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “*Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah*”. Maka sesungguhnya keadilan tidak akan ada kecuali bersama orang yang memiliki kekuatan yang dapat mengusir kelemahan dari dirinya dan amanah itu dapat mengusir darinya sifat khianat.

***Ihsan* (kebajikan)**

Ihsan berarti perilaku yang baik atau suatu tindakan yang menimbulkan manfaat bagi orang lain (Beekun, 1971). Siddiqi (1979) memandang bahwa *ihsan* lebih penting dalam kehidupan ini daripada sebuah keadilan. Jika saja keadilan merupakan suatu pojok dari masyarakat maka *ihsan* merupakan keindahannya dan kelengkapannya. Jika keadilan mampu melindungi masyarakat dari ketidaknyamanan dan kebencian, maka *ihsan* akan membuat hidup menjadi lebih indah dan menyenangkan (Siddiqi, 1979). Dalam profesi akuntan, Ahmad (1995) menyebutkan bahwa yang mendukung praktek *ihsan* ini adalah (1) Kemurahan hati; (2) motivasi untuk melayani; dan (3) menyadari akan keberadaan Allah *subhanahu wata'ala* dan mematuhi aturan-Nya.

Menurut Ahmad (1995), kemurahan hati merupakan dasar dari *ihsan*. *Ihsan* merupakan kualitas tertinggi dan mencakup setiap aspek dalam kehidupan. *Ihsan* merupakan atribut Allah *subhanahu wata'ala* dan muslim diperintahkan untuk memiliki sifat tersebut. Kemurahan hati bisa diekspresikan dengan kesopanan, pemberi maaf, menghilangkan penderitaan orang lain dan menawarkan bantuan.

Ihsan adalah isim masdar dari kata *أحسن* *يحسن* yang bermakna “menjadikan sesuatu lebih baik”⁶ dan pada sisi lain terkadang pula bermakna surga, sebagaimana pemahaman dari

⁶ Lihat al-Husain bin Muhammad al-Dāmagānīy, *Ihlāh al-Wujūh wa al-Nazāir fīy alQur'ān al-Karīm* (Beyrūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1985), h. 131.

QS. Al-Rahmān (55) : 60⁷. Menjelaskan karakteristik dari perbuatan ini, Nayf Ma" rūf menyatakan bahwa husn merupakan penamaan atas siapa saja yang mengerjakan yang diminta atau berkata sebuah perkataan dan dapat diterima secara ikhlas oleh pendengarnya⁸. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna dari kata di atas meliputi perbuatan atau perkataan baik yang dapat menyebabkan lawan bicara menerima dengan senang segala macam perbuatan dan perkataan yang dilontarkan. Pada penjelasan mengenai perbuatan ini, Husayin bin Muhammad al-Dāmagānīy menekankan bahwa perbuatan ihsān adalah perbuatan yang melampaui perbuatan adil, yaitu seseorang memberi hak lebih banyak dan mengambil lebih sedikit dari hak tersebut.

Dalam Al Qur'an terdapat sebanyak 166 ayat yang berbicara tentang ihsan, salah satunya adalah Q.S. An Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Dalam ayat dikabarkan ini bahwa Allah memerintahkan dengan keadilan yang dimaksud dengan (العدل) adalah (القسط والموازنة) Lurus dan keseimbangan, dan pada ayat ini Allah *subhanahu wata'ala* menganjurkan untuk berbuat Ihsan dalam segala hal sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam surat An Nahl ayat 126 dan surat Assyuara ayat 40 dan Al Maidah ayat 45 yang mengedepankan agar bertanggung jawab dalam kebaikan dalam

⁷ Ibid

⁸ Lihat, Nayf Ma" rūf, *al-Mu" jam al-Wasih fī al-I" rāb* (Beyrūt: Dār al-Nafāis, Cet. II, 1996), h. 126.

segala hal. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang menunjukkan disyariahkannya keadilan dan disunnahkan untuk berbuat kebaikan (ihsan)⁹.

Dari ayat ini tergambar bahwa Allah *subhanahu wata'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa defenisi adil dalam misi ayat tersebut adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara berbuat kebajikan adalah memperlakukan sesuatu melebihi keadilan. Atau dengan kata lain, seseorang karena kesalahannya dapat diperlakukan baik tanpa memperdulikan kesalahannya¹⁰. Pengertian berbuat kebajikan tersebut dibangun dari kutipan M. Quraish Shihab terhadap pernyataan Ali bin Abī Thālib bahwa adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedang berbuat kebajikan adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya¹¹. Dengan dasar ini pula Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam*. Tetap menjatuhkan hukuman kepada pencuri, meski pencuri tersebut telah mengembalikan barang yang telah ia curi¹².

Fairness (Kejujuran)

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus tetap berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya atas dasar kejujuran dalam setiap halnya. Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat dipercaya juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas yang dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang

⁹ Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. Libanon : Dar Tabiyyah linnasar wa Tauzi' Juz 4 hal: 95

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu' I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Cet. XV, Mizan, 2004 M.), h. 124

¹¹ Ibid

¹² Ibid

diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya.

Disebutkan dalam Q.S. Asy Syu'ara : 181-184,

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَأَنْفُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالتَّجِيلَةَ الْأُولَىٰ ۝ ١٨٤﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”

Dalam ayat ini Allah *subhanahu wata'ala* memerintahkan agar berbuat adil dalam masalah timbangan dan takaran serta Allah *subhanahu wata'ala* melarang kepada umatnya agar tidak melakukan kecurangan (التطفيف) dalam bermuamalah dengan manusia, lalu Allah *subhanahu wata'ala* menjelaskan dengan firman-Nya yang berbunyi: janganlah kalian menjadi orang-orang yang merugikan (المُخْسِرِينَ) maksudnya adalah: jika kalian menyerakan sesuatu dalam bertransaksi pada manusia maka sempurnakan jangan sampai dikurangi baik dalam timbangan dan takarannya. Dalam ayat berikutnya Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan: dan timbanglah dengan timbangan yang benar: maksudnya adalah Harus adil dan jujur dalam masalah timbangan dan tidak melakukan kecurangan yang mengakibatkan pada kerugian terhadap orang lain. Dan pada ayat berikutnya Allah *subhanahu wata'ala* melarang merugikan manusia dengan tidak mengurangi hak-hak mereka serta Allah *subhanahu wata'ala* melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Maka jelaslah kejujuran harus ditegakkan oleh setiap individu umat Islam agar tidak terjadi kerusakan dimuka bumi. Terlebih akuntan Islam, harus sangat jujur dalam melakukan pencatatan dalam setiap transaksinya.

Ayat di atas dipertegas kembali oleh hadist Rasulullah, dari Abi Khauro' As-Sa'di, berkata, “*Saya pernah bertanya kepada Hasan bin Ali: ‘Apa yang anda jaga dari Rasul?’ Hasan menjawab, ‘Dari beliau saya menghafal (semua hadits), tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak meragukanmu (meyakinkanmu). Sungguh, kejujuran itu menenangkan dan sebaliknya kebohongan itu (melahirkan) keraguan.’*”

Responsibilities (Bertanggung jawab) dan Trustee (Dapat Dipercaya)

Sebagai seorang akuntan harus meyakini bahwa Allah *subhanahu wata'ala* selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah *subhanahu wata'ala* nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, seorang akuntan harus berusaha untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah *subhanahu wata'ala* karena dia takut akan sanksi yang akan diterima kelak di akhirat. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam Al Qur'an surah Al Zalzalah : 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”

Imam Attobari dalam kitabnya tafsir attobari menafsirkan ayat ini bahwa imam Ibnu Abbas menjelaskan: tidaklah seorang mukmin dan kafir perbuatan baik dan buruk di dunia kecuali Allah *subhanahu wata'ala* akan membalsanya. Sedangkan orang mukmin akan dilihatkan perbuatannya baik dan buruknya lalu Allah *subhanahu wata'ala* akan mengampuni kejelekannya. Sedangkan orang kafir kebaikannya akan dikembalikan kepadanya dan menyiksa atas perbuatan jeleknya, menurut pendapat sebagian ulama terkait tafsiran ayat ini

: sedangkan orang mukmin maka akan dipercepat balasan kejelekannya di dunia dan akan diakhirkan pahala kebajikannya. sedangkan orang kafir akan dipercepat kebajikannya dan diakhirkan balasan atas perbuatan burunya¹³. Selaras dengan Imam Fahruruzi, yakni menekankan pentingnya tanggung jawab karena Allah *subhanahu wata'ala* tidak pernah menyianyikan setiap perbuatan manusia sebagaimana Allah *subhanahu wata'ala* firmankan dalam surat ali Imran : 19 dan Al Zalzalah : 07¹⁴

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam*. bersabda: “Kuda itu untuk tiga orang. Bagi seseorang kuda itu akan menjadi pahala, bagi seseorang lagi akan menjadi *satar* [penutup], dan bagi seorang lainnya akan menjadi dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengikat kuda itu di jalan Allah, lalu ia membiarkannya di tempat penggembalaan atau taman dalam waktu yang lama, maka apa yang terjadi selama masa penggembalaannya di tempat penggembalaan dan taman itu, maka ia akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia menghentikan masa penggembalaannya lalu kuda itu melangkah satu atau dua langkah, maka jejak kaki dan juga kotorannya akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika kuda itu menyeberang sungai lalu ia minum air dari sungai tersebut, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya, dan kuda itupun bagi orang tersebut adalah pahala. Dan orang yang mengikat kuda itu karena untuk memperkaya diri dan demi kehormatan diri tetapi dia tidak lupa hak Allah *subhanahu wata'ala* dalam pemeliharaannya, maka kuda itu akan menjadi *satar* baginya. Serta orang yang mengikatnya karena perasaan bangga dan riya', maka ia hanya akan menjadi dosa baginya.”

¹³ Muhammd bin Jarir bin Yazid bin Ghalib Al-Amily Abu Jakfar. 2000. *Jamiul Bayan fii Ta'wil Al-Quran*. Libanon : Muasasah Ar Risalah juz 24 hal 550

¹⁴ Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi As-Syafi'I Al-ma'ruf bil Al-Fakhru Ar-Razi Abu Abdillah Fakhruddin. 1999. *Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi*. Libanon : Dar An-Nasr/ Dar Ihya Atturasi Al- Araby. Juz 1 hal 874

Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam* ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda: “Allah tidak menurunkan sedikitpun mengenaiya melainkan ayat yang mantap yang mencakup ini: ‘Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya ia akan melihat [balasan]nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya ia akan melihat balasannya pula.’” (HR Muslim).

Careful (Teliti)

Ketelitian merupakan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, dalam istilah konvensional kita mengenal skeptisme. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mendefinisikan skeptisme sebagai berikut :

“Professional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence without being obsessively suspicious or skeptical. The Auditors are expected to exercise professional skepticism in conducting the audit, and in gathering evidence sufficient to support or refute management’s assertion” [AU 316 AICPA].

Berdasarkan pengertian di atas, maka konsep teliti yang harus dimiliki oleh seorang akuntan menjadi sebuah kewajiban, sehingga laporan yang dihasilkan telah berdasarkan keakuratan yang baik. Dalam Al Qur.an disebutkan surah Al Hujarat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ □ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ □ فَذُصِّحُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Dalam tafsir jamiul ahkam karya imam Al Qurtubi¹⁵, beliau menjelaskan bahwa Ayat ini diturunkan kepada Walid bin Uqbah bin Abi Mui't. Penyebabnya adalah sesuai dengan apa yg diriwayatkan oleh Abi Sa'id bahwa nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasalam*

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi bakr bin farh Al-Ansory Al- Khazraji Syamsuddin Al- Qurtubi. 2003. *Al-Jami' liahkami Al-Quran*. Arab Saudi : Dar 'ilm Al-Kitab. Juz 16 hal 311

mengutus Walid bin Uqbah sebagai Musoddiq (muzakki) kepada bani Mustaliq. Ketika Walid melihatnya maka dia menghadapnya lalu meninggalkannya. Lalu walid kembali kepada nabi dan mengabarkan bahwa mereka telah keluar dari Islam. Lalu nabi mengutus Khalid bin Walid untuk memastikanya dan tidak terburu-buru dalam memutuskan. Maka Khalid pergi pada malam hari dan mengutus mata-matanya. Ketika mata-mata Khalid datang mereka mengabarkan kepada Khalid bahwa mereka masih berpegang teguh pada Islam. Dan mereka mendengar adzan dan sholat mereka. Maka ketika subuh Khalid mendatangi mereka dan melihat kebenaran apa yang telah disampaikan oleh mata-mata khalid, lalu Khalid pulang dan mengabarkan kepada nabi lalu turunlah ayat ini seraya nabi berkata ketelitian dari Allah *subhanahu wata'ala* dan terburu buru dari syaiton.

Surat at-Hujurat ini diturunkan setelah *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah). Sejak saat itu suku-suku yang ada di Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk di dalamnya adalah Suku al-Musthaliq, yang di pimpin oleh al-Haris bin Dlarar. Meskipun masuknya Islam al-Harits diawali dengan sebuah peperangan, keislaman al-Harits ini tidak diragukan. Apalagi putrinya yang bernama al-Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam*.

Surat al-Hujurat secara keseluruhan membimbing kehidupan bermasyarakat yang Islami. Surat ini mengajarkan bagaimana bersikap yang benar terhadap Rasulullah, bagaimana bersikap yang baik terhadap sesama mukmin, dan juga mengajarkan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat Islam. Petunjuk-petunjuk tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat Islam, dijauhkan dari intrik-intrik musuh, maupun kecerobohan internal umat Islam yang membahayakan masyarakat Islam.

Dalam ayat di atas “*maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu*

menyesal atas perbuatanmu” : adalah bahwasanya adab dalam menerima berita adalah dengan *tabayyun* yaitu klarifikasi atau cek and recek atas berita tersebut agar adanya kejelasan berita dan keakuratan kebenarannya, sebab warta dan fakta terkadang berbeda.

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa ayat ini adalah suatu keharusan akan pengecekan suatu berita, dan juga keharaman akan berpegang kepada berita orang-orang yang fasik yang banyak menimbulkan bahaya. Ayat ini mengajarkan bahwa mencari kebenaran berita serta tidak mempercayai berita yang dibawa oleh orang yang fasik yang menentang Allah *subhanahu wata'ala* adalah suatu keharusan¹⁶.

Kelebihan kode etik Akuntansi Islam yang Qur'ani

Dalam penjelasan kode etik Islam di atas, kepatuhan terhadap kode moral dan perilaku etis adalah bagian dari (iman) itu sendiri. Menurut ajaran Islam, umat Islam harus hati-hati menjaga mereka perilaku, perbuatan, kata-kata, pikiran, perasaan dan niat. Islam meminta orang percaya untuk mengamati norma-norma tertentu dan kode moral dalam urusan keluarga mereka; dalam berhubungan dengan kerabat, tetangga dan teman-teman; dalam transaksi bisnis mereka; dalam urusan sosial, dan di semua bidang kehidupan pribadi dan publik. Kode etik Islam akuntansi memastikan hal-hal sebagai berikut :

- Melindungi ketidakadilan dari akuntan dari menyalahi kode etik
- Mengingat tanggung jawab mereka yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka.
- Memberikan manfaat bagi organisasi maupun bagi pengguna.
- Menerapkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam praktek.

Mempraktekkan kode etik akuntansi konvensional bisa saja dapat menghasilkan manfaat, namun hanya sebatas manfaat duniawi. Sedangkan jika mempraktekkan kode etik

¹⁶ Aisuru Tafasiir, Syaikh Abu Bakar Al Jazairiy (Kairo-Mesir : Dar El Hadith, 1427 H)

akuntansi Islam dapat membawa manfaat bagi keduanya, yakni di dunia dan akhirat. Jadi tidak diragukan lagi dapat dikatakan bahwa kode etik akuntansi Islam memainkan peran tertinggi atas kode etik akuntansi konvensional dengan mendorong para profesional untuk mengikuti sistem manajemen diri.

V. Kesimpulan

Akuntan merupakan profesi yang sangat dipercaya oleh *stakeholders* dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Sejak adanya perubahan dalam dunia keuangan yang segala sesuatunya harus berbasis laporan keuangan, maka mulai terjadi kurangpercayaan terhadap profesi akuntan ini atau ada sebuah hubungan agensi yang terjadi. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya keruntuhan suatu perusahaan atau bahkan juga akan sangat berisiko bagi sistem keuangan dunia. Maka untuk mengatasi permasalahan ini, setiap akuntan harus mentaati kode etik yang telah dibuat sebagai pedoman. Sehingga dalam analisis ini, kami menemukan bahwa telaah terhadap kode etik Islam untuk akuntan telah ada di dalam Al Qur'an dan al Hadits, selain itu kode etik Islam memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kode etik konvensional. Dan dengan Islam sebagai agama *rhamatan lil 'alamin*, menunjukkan bahwa kode etik Islam ini tidak hanya untuk umat Muslim saja, namun juga untuk setiap manusia yang merasa ingin menegakkan *accountability* bagi seorang akuntan pada khususnya.

Referensi

Al-Qur'an

Muhammad, Abu Abdillah. 2003. *Al-Jami' liahkami Al-Quran*. Arab Saudi : Dar 'ilm Al-Kitab.

Addnan, M.A. and Gaffikin. 1997. *The Shariah, Islamic banks and accounting concepts and practices*. Proceedings of the International Conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective. Sydney, Australia.

- Ahmad, S.F. 1998. *The ethical responsibility of business: Islamic principles and implications*. Paper of the Seminar on Islamic Principles of Organizational Behavior. Virginia, USA.
- Ahmad, M. 1995. *Business Ethicks in Islam*. Islamabad : IIIT (Pakistan).
- Al Jazairiy, Syaikh Abu Bakar. 1427H. *Aisiru Tafasiir*. Mesir : Dar El Hadit.
- Al-Husaiyn. 1985 *Ihlāh al-Wujūh wa al-Nazāir fīy alQur‘ān al-Karīm* Beyrūt: Dār al-Ilm li al-Malāyīn,
- Ashkanasy, N. M. and C. A. Windsor: 1997. *Personal and Organisational Factors Affecting Auditor Independence: Empirical Evidence and Directions for Future*
- Baydoun and Willet. 2000. *The Islamic Corporate Report*. Abacus, Vol. 36, No. 1.
- Baydoun, N. and Willet,R. 1997. *Islam and accounting: ethical issues in the presentation of financial information*. *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective*. 1 (1):1-24.
- Farrell, B. and D. Cobbin. 2000. *A Content Analysis of codes of Ethics from Fifty-Seven National Accounting Organizations*. *Business Ethics: A European Review* 9(3), 180-190.
- FASB. 1978. *Statement of Financial Accounting Concept 1 : Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*, Stamford, Connecticut: Financial Accounting Standards Board.
- Gaa, J. C. 1994. *The Ethical Foundations of Public Accounting*. CGA-Canada Research Foundation
- Giacomino, D. E. 1992. *Ethical Perceptions of Accounting Majors and Other Business*.
- Gray, RH, Owens K and Maunders K .1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Accounting*. London: Prentice Hall.
- Hossain, Md Kamal. 2010. *A Comparative Analysis of Conventional Ethical Code and Islamic Ethical Code in Accounting Profession*. *Though on Economics* Vol. 20, No. 01. International Islamic University Chittagong.
- IFAC:2007. *Responses to the Member Body Compliance Program*. [Online] available at http://www.ifac.org/ComplianceAssessment/published_surveys.php.
- Katsir, Imam Ibnu. 1427H. *Tafsir Al Qur'anul Adzim*. Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Majors. An Empirical Study, *Accounting Educators' Journal* 4(2), Fall, 126.
- Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi As-Syafi'I Al-ma'ruf bil Al-Fakhru Ar-Razi Abu Abdillah Fakhruddin. 1999. *Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi*. Libanon : Dar An-Nasr/ Dar Ihya Atturasi Al- Araby.
- Muhammd. 2000. *Jamiul Bayan fii Ta'wil Al-Quran*. Libanon : Muasasah Ar Risalah

Marūf , Nayf. 1996. *al-Mu “jam al-Wasih fīy al-I “rāb*. Beyrūt: Dār al-Nafāis

Shihab, M. Quraish. 2004. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu “I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan

Unti, Ludigdo. 2007.*Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.